

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari beberapa pembahasan mengenai “hak waris seseorang yang masuk Islam sebelum harta waris dibagi”, akhirnya penulis menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut penulis bahwa pendapat Ibnu Qudamah dalam menetapkan memberikan hak waris kepada seseorang yang masuk Islam sebelum harta waris dibagi adalah kurang tepat dan penulis lebih cenderung sepakat dengan mayoritas ulama karena tidak dinamakan warisan jika dilakukan peralihan hak itu sebelum kematian atau sesudah kematian dengan didahului keinginan dari yang memiliki harta. Kalau yang menjadi sebab adanya kewarisan itu adalah adanya kematian, maka tidak dapat dibantah bahwa peralihan hak secara syara’ berlaku saat setelah berlangsungnya kematian, meskipun peralihan hak secara praktis baru dilakukan setelah pembagian warisan. Namun apabila yang menjadi ketentuan hak mewarisi adalah saat pembagian warisan, tentu akan muncul perbedaan pendapat tentang mengawalkan atau mengakhirkan pembagian warisan.
2. Adapun metode istinbath hukum Ibnu Qudamah dalam menetapkan memberikan hak waris kepada seseorang yang masuk Islam sebelum harta waris dibagi merujuk kepada hadits atau sunnah Nabi SAW qoul sahabat Nabi yang disepakati. Menurut hemat penulis qaul sahabat merupakan hasil ijtihad yang secara sah dapat dijadikan contoh dalam menetapkan suatu

hukum, karena tidak ada rujukan yang lain, maka fatwa atau putusan dari sahabat lah yang menempati puncak dalam penetapan hukum. Namun dalam hal ini penulis lebih sepakat dengan hadis yang dikemukakan oleh jumbuh ulama' yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid yang berbunyi "orang Islam itu tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam". Karena hadis ini yang disepakati dan dijadikan patokan oleh mayoritas ulama' tentang orang kafir tidak mewarisi orang Islam meskipun telah masuk Islam sebelum harta waris dibagi ataupun sesudah harta waris dibagi.

## **B. SARAN-SARAN**

Setelah melakukan analisis terhadap pendapat Ibnu Qudamah tentang hak waris seseorang yang masuk Islam sebelum harta waris dibagi, maka penulis mempunyai saran sebagai berikut:

1. Hukum suatu masalah yang lahir dari ijtihad merupakan hukum yang keberadaannya dapat berubah sesuai dengan kondisi dan zaman serta kemaslahatan umat. Dan orang-orang Islam seharusnya lebih kritis menyikapi perubahan zaman dengan tanpa mengesampingkan nilai-nilai relegiusitas.
2. Bagaimanapun harta peninggalan dari seorang yang meninggal harus dibagi pada semua ahli warisnya sesuai dengan haknya untuk menerima baik besar kecil bagiannya. Karena seringkali harta peninggalan warisan membawa pertikaian antar sesama keluarga hanya karena ketidakadilan

dan kecenderungan tanpa adanya penyelesaian. Oleh karena itu hukum Islam sebagaimana mayoritas yang dipeluk oleh bangsa Indonesia harus memberikan solusi pemecahan yang terbaik dan terciptanya kemaslahatan.

### **C. PENUTUP**

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan anugerah berupa rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari, meskipun telah berusaha menyusun skripsi ini semaksimal mungkin, namun penulis masih menerima upaya penyempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat *konstruktif evaluatif* dari semua pihak sangat penulis harapkan guna penyempurnaan segala kekurangan dan kekhilafan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat. *Aamiin*.